

MENILIK PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN DISERTAI DISSENTING OPINION PADA KASUS PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Puspita Maharani Pangestingtyas, Bambang Santoso

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: puspitamhrn@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan di mana dalam hal ini adalah kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, pada putusan ini terdapat perbedaan pendapat dari seorang hakim, di mana hakim dissenting opinion memiliki pandangan yang berbeda terhadap putusan hakim mayoritas. Tujuan ditulisnya artikel ini agar mengetahui dampak dari pengambilan putusan tersebut, apakah telah terpenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, sifat penelitian artikel ini adalah preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer di mana merupakan peraturan perundang-undangan dan aturan terkait lainnya serta bahan hukum sekunder yaitu bersumber dari buku dan jurnal. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini penulis mengemukakan bahwa penulis setuju dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Anggota 2 di mana seharusnya terdakwa diputuskan bersalah melakukan pembunuhan yaitu Pasal 338 KUHP.

Kata kunci: dissenting opinion; penganiayaan; pembunuhan

Abstract: *This article aims to analysed the judge's consideration in making a decision which in this case was assault that causes the loss of a person's life, in this decision there was a dissent opinions from one of the judge and he has some different views from the majority judge's decision. The purposes of writing this article are to find out the impact of the decision making, whether a sense of justice has been fulfilled for both parties. This researches method is normative law research with prescriptive in nature. The research legal materials are primary legal sources particularly laws and regulations, secondary legal sources for examples books and law articles. In conclusion, the author agreed with Prosecutor's indictment and one of the judges that having a dissent which the defendant must be found guilty of murder based on The Criminal Code Article 338.*

Keywords: *dissent opinions; assault; murder*

1. Pendahuluan

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, adanya wadah/institusi kekuasaan (*judicative power*) merupakan sebuah keharusan. Kekuasaan kehakiman ini lah memiliki urgensi untuk penegakan dan pengawasan undang-undang yang berlaku (*ius constitutum*).¹

¹ Mustofa, H. Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*, (Prenada Media, 2013), 2.

Hakim memiliki harafiah memiliki arti “orang yang memutuskan hukum”, dalam lingkup lembaga peradilan, hakim merupakan unsur utama, apabila mendengar ‘hakim’ awam akan hampir selalu tertuju pada ‘pengadilan’. Kekuasaan pada lembaga peradilan utamanya terletak pada hakim, dalam hal pencapaian penegakan hukum sehingga terciptanya rasa keadilan dapat dilihat dari kemampuan dan kemahiran hakim dalam memutuskan suatu perkara.² Berdasarkan Pasal 164 KUHP dalam pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan alat bukti pendukung lainnya sehingga kebenaran materiil dapat terwujud.

Ketika membicarakan mengenai hukum sebagai alat pengatur, tidak dipungkiri hal tersebut tidak lepas dari pengaruh kekuasaan, tentu saja hal tersebut haruslah etis dan legal, kekuasaan inilah yang dimiliki oleh hakim sebagai penentu suatu perkara, kekuasaan ini meliputi *law making* dan *law enforcement*.³

Untuk mencapai kebenaran materiil yang berintegritas dan terciptanya keadilan bagi para pihak, putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim hendaklah sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya dengan tetap berpedoman terhadap aturan terkait, hakim juga tetap diberi kebebasan untuk menggali maupun melakukan temuan hukum. Terkadang dalam mencapai putusan yang bulat dakalanya terjadi perbedaan pendapat antar hakim, perbedaan ini disebut *dissenting opinion*.

Pada proses pengambilan putusan pidana, perbedaan pendapat terkadang lazim terjadi untuk menilai hasil pembuktian di persidangan serta argumentasi dari pihak yang terlibat.⁴

Artikel ini menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim yang merupakan instrument penentu utama pada lembaga peradilan terhadap dampak sebuah putusan perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian yang terdapat *dissenting opinion* didalamnya, di mana efeknya tidak hanya dirasakan bagi para pihak yang berperkara namun kepercayaan masyarakat pada umumnya terhadap institusi peradilan.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan disertai *dissenting opinion* pada kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian sesuai dengan studi kasus Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh?

2. Metode

Pada artikel ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal) serta merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah preskriptif serta dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan studi kasus di mana *case approach* sendiri berarti penelitian hukum yang sedang diteliti merupakan kumpulan fakta-fakta yang kemudian menjadi alasan hakim dalam membuat

² Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 180.

³ Dachran Busthami. "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, No.4 (2017), 337, 10.14710/mmh.46.4.2017.336-342.

⁴ Natasha Wijayanti, "Telaah Eksistensi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Permohonan Kasasi Terdakwa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/PID/2017)". *Jurnal Verstek* 10, No. 2 (2021): 284, 10.20961/jv.v10i2.67627

keputusan. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan penulis menggunakan silogisme yang berawal dari premis mayor adalah aturan hukum terkait dan dilanjutkan dengan premis minor yang merupakan fakta hukum, dan berakhir menarik kesimpulan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer di mana merupakan peraturan perundang-undangan dan aturan terkait lainnya serta bahan hukum sekunder yaitu bersumber dari buku dan jurnal.⁵

3. Menilik pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan disertai *dissenting opinion* pada kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian

3.1. Kronologi

Kasus ini bermula ketika terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dengan tujuan kebun milik saksi Hj. Rahmatang, pada saat tiba di kebun tersebut terdakwa kemudian memarkirkan motornya 20 meter dari tempat korban mengumpulkan buah kelapa, terdakwa mengatakan bahwa tujuannya menuju kebun tersebut adalah melihat sapi milik terdakwa, namun ternyata sapi tidak ada. Terdakwa sempat menyapa saksi korban dengan mengatakan “Lia kelapa p tomobong tombong” yang berarti “buah kelapa yang baru bertunas” dan korban menjawab “saya”, korban sempat menaruh sekitar 3 buah kelapa ke dalam keranjang dan membawanya menuju jalan perusahaan kayu milik saksi Hj. Rahmatang pada saat itulah terdakwa mengikuti korban sambil membawa sebilah kayu, tanpa berkata apapun terdakwa langsung memukul korban sebanyak satu kali menggunakan kayu yang dibawa kemudian korban terjatuh sambil mengaduh dan mengenai batang pohon kelapa yang menyebabkan korban kemudian berada pada posisi duduk, terdakwa mengetahui korban masih bernafas dan memukul kembali untuk kedua kali menggunakan kayu yang sama pada leher korban, terdakwa mengetahui korban masih bernafas dan memukul lagi ketiga kalinya pada saat ini mengenai dagu korban. Ketika itu di keranjang korban terdapat barang-barang milik korban berupa satu buah keranjang, satu buah parang, satu buah kore-kore (alat untuk mencongkel kelapa) dan memukulkan barang-barang tersebut ke arah korban. Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut ke arah Sungai dan Kembali lagi, terdakwa kemudian Kembali lagi ke arah korban dan berniat untuk memerkosakan korban dengan mulai menurunkan celana korban. Terdakwa melihat tidak adanya pergerakan dari korban dan mengecek menggunakan jarinya ke arah hidung korban dan ternyata korban sudah tidak bernyawa. Terdakwa mengurungkan niatnya memerkosakan korban dan menyeretnya ke arah pohon pisang serta memotong batang pisang, mengambil daun pisang dan kelapa yang kemudian untuk menutupi jasad korban dan pulang menggunakan motor terdakwa.

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 42-204

3.2. Putusan

Hakim sebagai kekuasaan tertinggi dalam Lembaga peradilan merupakan figur yang diwajibkan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Dalam menjalankan profesinya hakim harus menjamin hak asasi manusia termasuk terhadap terdakwa. Ada beberapa pertimbangan hakim sebelum putusan dikeluarkan, yaitu:⁶

- a. Kebenaran mengenai perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa.
Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban bernama Bastia Arba
- b. Dalam sisi hukumannya, apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dipidana.
Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tercapainya perbuatan pidana, penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX Pasal 351-358 KUHP
- c. Melihat dari sisi pidananya ketika terdakwa memang dapat dipidana.
Setelah putusan *inkracht* terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Menelisik terdakwa didakwa menggunakan dakwaan alternatif, Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum di persidangan yang kemudian langsung menggunakan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Adanya unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 352 ayat (3) KUHP

1. Barang siapa
Unsur barang siapa telah terpenuhi karena tidak adanya *error in persona*
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian

Dalam Yurisprudensi pengertian penganiayaan yang menyebabkan kematian ialah: menyebabkan penderitaan, mengakibatkan rasa sakit serta luka-luka⁷

KUHP sendiri tidak merincikan pengertian penganiayaan, Hilan Hadikusuma menjelaskan penganiayaan merupakan perlakuan secara semena-mena disertai penyiksaan, penindasan dan perlakuan sejenis lainnya⁸ Bahwa menyebabkan penderitaan dalam hal ini terdakwa secara sadar memukul menggunakan kayu kepada korban sebanyak tiga kali di mana pukulan pertama mengenai leher, pukulan kedua mengenai leher sebelah kiri sehingga korban mengatakah “aduh!” dan terduduk dan pukulan ketiga mengenai dagu korban, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan menggunakan barang-barang milik korban pada saat inilah diduga korban telah merengang nyawa. Dalam hal ini terdapat pertimbangan non yuridis yang menjadi pertimbangan hakim yaitu dampak dari perbuatan terdakwa terlihat kondisi korban yang kemudian kehilangan nyawa, diperkuat dengan hasil *visum et repertum* No. 510/445/PKM/XII/2020 dengan hasil benjolan di dahi dengan luka lecet, luka robek di bawah dagu, memar pada leher, keluar darah pada kedua telinga, bagian hidung mengeluarkan darah cokelat dan memar pada bahu.

⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Alumni, 2010), 74.

⁷ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1995), 245.

⁸ Hilman Hadikusuma, *“Hukum perekonomian adat Indonesia”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 130.

Pertimbangan majelis menilai bahwa dalam klausul menghilangkan nyawa orang hingga menyebabkan kematian harus memenuhi adanya motif, niat serta tindakan. Tidak terungkapnya alasan tersebut pada persidangan membuat majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa hanyalah sebatas ingin melukai namun tidak berniat menghilangkan nyawa korban, Majelis berpendapat Pasal 338 KUHP tidak dapat disangkakan kepada terdakwa, ditambah korban dan terdakwa tidak memiliki masalah apapun serta hubungan antara korban dan terdakwa adalah keluarga ipar dan juga terdakwa tidak memiliki motif untuk menghilangkan nyawa serta hanya dilihat sebagai akibat saja yaitu hilangnya nyawa korban, perbuatan terdakwa memukul korban ditafsirkan majelis untuk membuat korban lemas demi bisa menyetubuhi korban, walaupun terdakwa ingin mengkorban, terdakwa bisa saja menggunakan parang milik korban bukan kayu. Dengan demikian majelis menilai unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian” telah terpenuhi. Hal ini menyebabkan pertimbangan yuridis telah terpenuhi yaitu hakim melihat factor yang terjadi di persidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri.

Berdasarkan pasal 193 KUHP, putusan pemidanaan memiliki penafsiran yaitu terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pengadilan menjatuhkan pemidanaan disertai adanya minimal dua alat bukti. Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, dalam pertimbangannya hakim haruslah melihat norma, kaidah hukum serta doktrin dan keyakinan hakim dengan tujuan tercapainya keadilan bagi para pihak serta kepastian hukum⁹ Majelis hakim kemudian memutuskan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tujuh (7) tahun.

Sampai sekarang, penganiayaan masih cukup sering terjadi, tidak jarang sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sehingga, para penegak hukum ketika memberikan penjatuhan hukuman baik tuntutan sampai putusan haruslah sebanding dan setimpal demi terciptanya keadilan bagi korban karena korban bahkan sampai meninggal dunia¹⁰

Namun apakah rasa keadilan telah terpenuhi dengan penjatuhan pidana penjara 7 tahun khususnya bagi korban terlepas adanya upaya hukum lain kemudian? Hakim mayoritas tentu memiliki alasan-alasan tadi namun hal ini tidak mengesampingkan kenyataan bahwa 7 tahun adalah hukuman yang singkat melihat keluarga korban tidak dapat melihat korban lagi selamanya, namun bagaimapun hakim telah dalam jalannya dengan etis dengan memerhatikan proses-proses pembuktian dengan ketentuannya diatur pada KUHP.

3. 3 Dissenting Opinion

Dalam banyak kasus yang terdapat perbedaan pendapat hakim, *dissenting opinion* sebenarnya merupakan representasi keadilan yang demokratis, selain itu tanpa disadari

⁹ A Salman Maggalatung, “Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol 2, No. 2 (2012): 186, 10.15408/jch.v1i2.1462

¹⁰ Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh dan Nontje Rimbing, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian”, *Lex Crimen*, Vol X, No. 4 (2021): 70

dissenting opinion membentuk kejelasan, akurasi, definisi point klausul yang berbeda dengan penilaian yang kritis¹¹ demi terciptanya demokrasi peradilan yang etis. *Dissenting opinion* memberikan wadah hakim minoritas untuk mengemukakan pendapatnya perihal hal-hal yang 'seharusnya' 'baik baginya' disertai pertimbangan keyakinan hakim itu sendiri.

Hakim Anggota 2 Tito Santano Sinaga, S.H memiliki pandangan berbeda sehingga dalam hal ini adanya *dissenting opinion*. UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 Ayat (3) Tahun 2009 menyatakan bahwa pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat ke dalam putusan apabila pada pengambilan keputusan tidak mencapai suara bulat selain itu ia berpendapat Pasal 338 KUHP dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP telah lama menjadi perdebatan di mana perbuatan tersebut menyebabkan meninggal dunia, namun dilihat apakah perbuatan tersebut terdakwa berniat membunuh atau menganiaya.

Adapun unsur yang terkandung dalam Pasal 338 KUHP;¹²

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan suatu kesengajaan dengan tujuan agar orang yang dituju meninggal dunia
2. Menghilangkan nyawa orang lain meskipun dalam perbuatan yang disangka dapat menghilangkan nyawa
3. Adanya sebab akibat sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan yurisprudensi no. 1/yur/Pid/2018 unsur 'sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja' dapat terpenuhi apabila perbuatan terdakwa menyerang bagian-bagian vital daripada korban hal ini dapat dilihat dari fakta persidangan dan pembuktian *visum et repertum* bahwa terdakwa menyerang bagian kepala (leher), wajah, berkali-kali sehingga telah valid terpenuhi unsur sengaja menyebabkan kematian. Hakim Anggota 2 juga menilai terdakwa adalah seorang laki-laki bugar dengan korban merupakan wanita sehingga jika terdakwa ingin melakukan penganiayaan saja tanpa berniat menghilangkan nyawa korban, terdakwa dapat melakukan pukulan kearea tubuh korban yang lain sehingga tidak masuk akal jika terdakwa hanya berniat untuk membuat korban tidak berdaya tanpa menghilangkan nyawanya. Hakim Anggota 2 menilai pemilihan alat untuk memukul korban menggunakan kayu bukan parang atau senjata tajam lainnya bukanlah alasan yang masuk akal untuk menggugurkan alasan terdakwa tidak dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban dan Hakim Anggota 2 menyatakan juga bahwa tidak adanya motif dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban tidak menggugurkan unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP 'dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain' sehingga sudah sepantasnya perbuatan terdakwa masuk kategori 'pembunuhan', terdakwa adalah seorang yang bengis karena setelah menghilangkan nyawa korban dengan kejam, terdakwa masih berupaya untuk menarik tubuh korban dan menyembunyikannya menggunakan batang pohon pisang bahkan ikut dalam melakukan pencarian ketika korban dinyatakan hilang. Terdakwa tidak merasa bersalah bahkan membantu menyiapkan pengajian ketika jasad ditemukan dan lanjut

¹¹ Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan dan Rizky Kurniyanto Widyasmito, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional (The Role of Dissenting Opinion of Constitutional Judges in National Legal Reform)", *Jurnal De Jure*, vol. 20 no. 1 (2020): 6, 10.30641/dejure.2020.V20.1-10

¹² Abd Razak Musahib, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Bersama-Sama", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, no. 9 (2022): 2989, 10.47492/jip.v2i9.1266

bekerja seperti biasa hampir 8 bulan lamanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim *dissenting opinion* setuju agar korban dikenakan Pasal 338 KUHP.

Penulis mengemukakan bahwa penulis setuju dengan pendapat Hakim Anggota 2 yang menyatakan tidak setuju dengan Keputusan hakim mayoritas, hal-hal yang melatarbelakangi adalah kenyataan bahwa terdakwa memukul korban sebanyak lebih dari tiga kali dan memastikan apakah korban masih bernafas atau tidak, hal ini menimbulkan kenyataan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan yang disengaja (unsur Pasal 338 KUHP terpenuhi) sehingga kurang tepat majelis hakim memutuskan menggunakan dakwaan alternatif kedua di mana sangat jelas terdakwa menginginkan korban meninggal dunia dengan melakukan penganiayaan berat. Meskipun niat bisa saja tidak diketahui secara cepat namun dari tindakan awal serta tujuan dan akibat yang diakibatkan oleh perlakuan terdakwa sudah menjelaskan keseluruhan, Majelis Hakim mayoritas yang memutuskan mungkin tidak melihat bahwa kenyataan terdakwa memukul berkali-kali (niat jahat), memastikan korban sudah tidak bernyawa patutlah disangkakan menggunakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. *Opzettelijk* dapat berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan pidana telah menghendaki hilangnya nyawa korban, kehendak ini harus timbul dari batinnya sebelum perbuatan muncul¹³ demikian penulis setuju dengan salah satu klausul pertimbangan hakim di mana hal ini bukan merupakan perbuatan dengan niat jauh hari, karena jika memang direncanakan terdakwa bisa saja telah membawa senjata tajam dari rumah, tapi argumentasi ini tidak menggugurkan kenyataan bahwa terdakwa tidak hanya ingin menganiaya korban melainkan menginginkan korban meninggal dunia (pada saat itu juga), namun tetap saja Pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara adalah pasal yang lebih baik disangkakan kepada terdakwa.

Dissenting opinion ini juga bisa dapat berakibat bahwa pendapat dari hakim minoritas dapat memengaruhi legitimasi putusan secara hukum karena dapat mendorong proses banding serta meningkatkan risiko putusan dibatalkan.¹⁴

4. Kesimpulan

Majelis Hakim memiliki pertimbangan serta keyakinannya mengenai jatuhnya suatu putusan, hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa berdasarkan 193 KUHP dan teori yang digunakan adalah teori system pembuktian negative (*negatief wettelijk*). Hakim dengan keyakinannya terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 351 ayat (3) KUHP. Terdapat *dissenting opinion* yang dikeluarkan oleh Hakim Anggota di mana hakim *dissent* menyatakan perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP di mana penulis menyetujui hal ini. *Dissenting opinion* adalah salah satu perwujudan demokratis dalam proses peradilan di Indonesia serta merupakan bentuk kebebasan individual hakim hal ini selaras

¹³ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 65-68.

¹⁴ Roszkowski Goźdź, "Dissent in Judicial Opinions: A Comparative, Genre-Based Analysis". *Int J Semiot Law* (2020): 381, 10.1007/s11196-020-09711-y

dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Selain itu *dissenting opinion* juga membuka ilmu baru terhadap perkembangan ilmu hukum dengan tidak hanya melihat suara hakim mayoritas namun dapat dinilai lembaga peradilan dengan melihat suara hakim minoritas serta pertimbangan-pertimbangannya. Hal ini tidak hanya membuka *insight* baru bagi sesama hakim namun dapat membuat cakrawala ilmu hukum lebih luas dan lebih berkembang.

References

- A Salman Maggalatung, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim", *Jurnal Cita Hukum*, Vol 2, No. 2 (2012): 186, 10.15408/jch.v1i2.1462
- Abd Razak Musahib, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Bersama-Sama", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, no. 9 (2022): 2989, 10.47492/jip.v2i9.1266
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 65-68.
- Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 180.
- Dachran Busthami. "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, No.4 (2017), 337, 10.14710/mmh.46.4.2017.336-342.
- Hilman Hadikusuma, "*Hukum Perekonomian Adat Indonesia*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 130.
- Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh dan Nontje Rimbing, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian", *Lex Crimen*, Vol X, No. 4 (2021): 70
- Mustofa, H. Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*, (Prenada Media, 2013), 2.
- Natasha Wijayanti, "Telaah Eksistensi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Permohonan Kasasi Terdakwa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/PID/2017)". *Jurnal Verstek* 10, No. 2 (2021): 284, 10.20961/jv.v10i2.67627
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 42-204
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Alumni, 2010), hlm.74.
- Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan dan Rizky Kurniyanto Widayasmito, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional (The Role of Dissenting Opinion of Constitutional Judges in National Legal Reform)", *Jurnal De Jure*, vol. 20 no. 1 (2020): 6, 10.30641/dejure.2020.V20.1-10
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1995), 245.
- Roszkowski Goźdź, "Dissent in Judicial Opinions: A Comparative, Genre-Based Analysis". *Int J Semiot Law* (2020): 381, 10.1007/s11196-020-09711-y